

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli secara etimologis adalah penukaran sesuatu dengan yang lain, dan secara termonogis hukum syara' jual beli adalah transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekwensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen dengan mendapatkan izin atau legalitas hukum syara'.¹ Berdasarkan Q.S Al-Baqarah dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.²

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi jual beli bisa dilakukan melalui elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kemajuan teknologi informasi ini selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga bisa menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Jual beli melalui akun palsu atau seseorang yang tidak menggunakan identitas dirinya sendiri, yang mengakibatkan pengguna tertipu, transaksi ini diharamkan di dalam Kitabullah, Hadits dan Ijma' Ulama. Transaksi ini dapat mengakibatkan banyak pengguna yang tertipu. Rasulullah Shalallahu'Alaihi

¹ Al-'Allamah Muhammad, *Terjemah Fathul Qorib Masakini*, H. Moh. Syakur dan Roy Fadhi, (Kediri: Pustaka 'AZM, 2015), 251.

² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam ", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, No. 2, (Desember, 2015), 255.

Wasallam bersabda, “Barangsiapa yang berbuat tipu muslihat, maka ia bukan dari golongan kami”. Adapun faktor terjadinya penipuan jual beli online melalui instagram adalah faktor pendorong dan faktor penarik dikarenakan motifnya berupa mencari keuntungan yang banyak dan besar.

Penjualan di instagram memudahkan dalam usaha bisnis, manfaat instagram selain memberikan kemudahan dalam berdagang juga mempunyai dampak negatif, termasuk juga dapat memberi peluang untuk memanfaatkan akun orang lain sebagai sarana usaha namun dengan cara yang tidak halal. Usaha yang dilakukan bersama korban-korban dengan segala cara juga tidak ada hasil, untuk menghindari kejahatan dan keamanan menggunakan two way notif.³

Salah satu peluang bisnis yaitu Online shopping atau yang sering disebut belanja via online sendiri adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu yang di mana barang yang diperjual belikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya.⁴

³ Fabric, Admin Instagram (korban sabotase akun), *wawancara*, 21 Oktober 2019.

⁴ Rifqi Nugroho Adi, “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Dengan Sistem Pre Order Secara Online” (Skripsi -- Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), 3

Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan dalil aqli. Allah membolehkan jual beli agar manusia dapat terpenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan jual beli, ada syarat atau ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Hal-hal yang menjadi transaksi diharamkan dalam Islam yaitu adanya unsur gharar dan penipuan. Seperti menghindari diri dari pengecoh atau penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh sah tidaknya jual beli itu.⁵ Aturan-aturan syariah mengenai gharar telah digambarkan Ulama' syariah dalam kaidah tertentu, menjual barang yang tidak dimiliki adalah haram.⁶

Dengan adanya permasalahan yang terdapat dalam dilatar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait pada permasalahan tersebut. Yang mana penelitian tersebut diberi judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli di Online Shop Instagram dengan Cara Sabotase Akun Penjual”**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

⁵ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 129.

⁶ Putri Nurani, “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam” (Skripsi – Universitas Negeri Sultan Syarif Kasyim, Riau Pekanbaru, 2015).

1. Hukum Islam

Hukum islam sekum pulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam, dan intisari dari islam sendiri.⁷

2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi, transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms, dan lain sebagainya.⁸

3. Instagram

Sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan membagikannya ke berbagai layanan media sosial termasuk di dalam instagram sendiri.⁹

4. Sabotase

Sikap merusak atau menghancurkan peralatan tempat kerja atau data rekan kerja atau organisasi.¹⁰

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masallah

1. Menipu pembeli dengan cara sabotase akun penjual

⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, cet. 10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73

⁹ Mohammad Hoirul Anam, "Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) dengan Akad Salam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Vol. 07, No. 2 (Mei 2019), 37.

¹⁰ Choirul Anwar, "Manajemen Konflik untuk Menciptakan Komunikasi yang Efektif", *Jurnal Interaksi*, Vol 4 No 2, (Juli 2015), 151.

2. Penjual merasa dirugikan karena seharusnya mendapatkan hasil penjualan tetapi tidak mendapatkannya.
3. Belum ada penerapan hukum yang pasti terhadap pelaku akun palsu.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli online.
2. Jual beli melalui akun palsu.
3. Hukum Islam tentang jual beli

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli di online shop instagram dengan cara sabotase akun penjual?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli di online shop instagram dengan cara sabotase akun penjual?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli di online shop instagram dengan cara sabotase akun penjual.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli di online shop instagram dengan cara sabotase akun penjual.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pemikiran, pertimbangan, bahan referensi, menambah pengetahuan dan wawasan para mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Nur Anisa, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Follower, Likes dan Viever di Media Sosial Instagram” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian menurut Nur Anisa Akad yang dilakukan dalam jual beli follower, like, dan viever tidak sah dan merupakan jual beli yang haram untuk dilakukan, karena tidak memenuhi ketentuan dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka dalam hal ini termasuk jual beli yang bathil. Prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat, jual beli seperti ini lebih banyak mudharat dari pada manfaat, karena ada unsur

penipuan yang dapat merugikan pembeli, konsumen dan masyarakat umum. Berdasarkan penelitian oleh Nur Anisa jelas berbeda dengan yang peneliti teliti saat ini, yaitu pada objeknya.

2. Jurnal Tira Nur Fitria yang berjudul “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”¹¹ bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, di mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya serta memenuhi rukun dan syarat di dalam jual belinya. Persamaan dari penelitian tersebut, yaitu pada pembahasan tentang jual beli online. Adapun perbedaan dari penulis adalah objeknya.
3. Skripsi Dewi Ratna Safitri yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram”¹² Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2015 di UIN Raden Fatah Palembang, dari hasil penelitiannya yaitu internet sebagai suatu media komunikasi elektronik yang banyak digunakan berbagai kegiatan. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang ternyata kejahatan juga ikut berkembang. Faktor pelaku melakukan penipuan jual beli online

¹¹ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 3, 52.

¹² Dewi Ratna Safitri, “Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Jual Beli Online Melalui Instagram”, (skripsi—UIN Raden Fatah, 2015)

melalui instagram adalah faktor pendorong dan penarik. Persamaan dari penelitian tersebut, yaitu pada pembahasan tentang penipuan jual beli online di instagram, perbedaan dari penulis adalah terletak pada objeknya.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan yang akurat, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan yang dikaji sebagai landasan.

1. Bai'

Bai' secara etimologis berarti penukaran sesuatu dengan yang lain, dan secara terminologis syar'i ialah memberikan hak milik barang dengan cara muamalah (tukar menukar) yang dilegalkan oleh syara', atau memberikan hak milik jasa secara permanen dengan alat tukar yang bernilai¹³. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirha, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai dan debu.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam makna umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan ialah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti

¹³ Al-'Allamah Muhammad, *Terjemah Fathul Qorib Masakini...*, 251.

penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat maksudnya bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), fungsinya sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁴

Jual beli ada tiga macam yaitu;

1. Jual beli yang hadir, maka sah apabila barang yang dijual suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan berada pada wilayah pelaku transaksi
2. Jual beli barang yang disifati dalam tanggungan, maka sah apabila barangnya sesuai dengan sifat yang disebutkan.
3. Jual beli yang tidak ada, maka tidak sah.

Sah jual beli setiap barang yang suci, bermanfaat, dan dimiliki.

Dasar-dasar hukum atau rujukan bai' adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma. Dasar hukum bai' dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga/berjual belidengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah, dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada kepada orang lain, baik individu ataupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara bathil misalnya riba, korupsi, menipu dan lain sebagainya.

2. Ghisy/ Tadfis

a. Pengertian

Tadfis adalah setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjualbelikan supaya tampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.

b. Macam-macam tadhīs

- 1) Tadhīs dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi, padahal barang tersebut bermutu buruk)
- 2) Tadhīs dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat *gharar* / tidak pasti)
- 3) Tadhīs dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok.
- 4) Tadhīs dalam hal waktu penyerahannya adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat diawal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).

I. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongrit. Sehingga penggunaan metode dalam proposal ini dapat digunakan untuk mengolah dan merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti supaya dapat memperoleh hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang digunakan dalam penelitian, dua sumber data tersebut antara lain:

¹⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya.¹⁷ Data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap buku-buku, skripsi, jurnal, dan sumber lain yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Teknik Wawancara

Metode wawancara merupakan usaha-usaha untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode tanya jawab terhadap hal-hal yang menjadi kajian dalam skripsi ini.¹⁸ Cara wawancara penulis dengan melalui media sosial instagram.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 91.

¹⁷ *Ibid*, 93.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),32.

b. Teknik Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan obyek sasaran.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah Berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambarDokumentasi yaitu: peneliti mendokumentasikan hasil wawancara dengan admin instagram dengan bukti screenshot.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari masalah judul.

5. . Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci.

¹⁹ Abdurrohmad Fathoni, *Metodologi dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),104.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan proposal skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub bab.

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas mengenai pengertian jual beli online melalui instagram, pengertian penipuan dalam jual beli, unsur-unsur penipuan dalam jual beli online, konsepsi hukum Islam tentang jual beli. Yang didalamnya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat.

Bab III Paparan Penelitian, yang menguraikan tentang gambaran umum mengenai obyek penelitian berisi tentang analisa jual beli di online shop instagram dengan cara sabotase akun penjual.

Bab IV Temuan dan Analisis, mengenai analisis jual beli di online shop instagram dengan cara sabotase akun penjual.

Bab V Penutup, merupakan bagian penutup atau bagian terakhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan seputar penulisan skripsi, saran-saran, yang berkaitan dengan penulisan skripsi, dan penutup.